



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2013/PA. Nnk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Ridwan bin Tagge**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Operator Alat Berat, bertempat tinggal di Jalan Sungai Batang RT 12, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Samsiah binti Dere**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sungai Batang RT 12, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon serta para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan para Pemohon pada tanggal 1 Juli 2013 dengan Nomor 94/Pdt.P/2013/PA.Nnk., dengan dalil-dalil/alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 26 Agustus 1994 di Sandakan, Malaysia. Pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah sepupu sekali ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Ramli, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Janang dan Saleh. Wali nikah dan kedua saksinya telah memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai wali dan saksi, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu, mahar berupa uang sebesar RM. 100,00,- (seratus ringgit) dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam. Sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan belum pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Muhammad Hafish bin Ridwan, Zulfikar bin Ridwan, Nursahira binti Ridwan, Muhammad Risam bin Ridwan dan Ahmad Iswan bin Ridwan. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga para Pemohon mengajukan permohonannya bermaksud untuk mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama setempat sebagai alas hukum atas perkawinan para Pemohon dan mengurus akte kelahiran anak-anaknya yang belum ada sampai sekarang. Oleh karenanya para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I (Ridwan bin Tagge) dengan pemohon II (Samsiah binti Dere) yang dilaksanakan di pada tanggal 26 Agustus 1994 di Sandakan, Malaysia;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain yang merasa dirugikan dengan permohonan para Pemohon atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka Majelis Hakim telah menyampaikan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 2 Juli 2013, tentang permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

- 1 fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Ridwan (*Pemohon I*) Nomor 6405011001710001, tanggal 23 Mei 2012 dan fotokopi *Tanda Penduduk* atas nama Samsiah (*Pemohon II*) Nomor 6405014108750004, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, kemudian alat bukti surat tersebut dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode **P.1** ;
- 2 fotokopi *Kartu Keluarga* atas nama Ridwan (*Pemohon I*) Nomor 6405010401110037, tanggal 1 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, kemudian alat bukti surat tersebut dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode **P.2** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama:

- 1 **Paridah binti Dere**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Kambolong RT 01, Desa Balangsiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
  - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1994 di Sandakan, Malaysia ;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ;

- Bahwa para Pemohon menikah menurut tata cara agama Islam ;
- Bahwa para Pemohon pada saat menikah beragama Islam ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri lebih dari sepuluh orang ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sedang berada di Sulawesi ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu satu kali dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin ;
- Bahwa wali nikah tersebut telah memberitahu kepada ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung yang bernama Ramli ;
- Bahwa imam kampung tersebut telah mendapat mandate dari wali nikah Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Janang dan Saleh ;
- Bahwa mas kawin dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sebesar 100 ringgit Malaysia ;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II perawan ;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan ;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam ;
- Bahwa para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain ;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai ;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang belum ada buku nikah yang sah ;
- Bahwa para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk mengurus buku nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama ;



2 **Jawasang binti Kasing**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan H. Kamboloh RT 01, Desa Balangsiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Sandakan Malaysia ;
- Bahwa perkawinan para Pemohon diadakan menurut tatacara agama Islam ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon II tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Nurdin, saudara sepupu satu kali dari ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung bernama Ramli ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon bernama Jarang dan Saleh ;
- Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang, tapi saksi sudah lupa berapa besarnya ;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan ;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyusukan Pemohon I ;
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih tetap beragama Islam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai ;
- Bahwa para Pemohon mengurus permohonan pada Kantor Pengadilan untuk mengurus buku nikah ;

Menimbang, bahwa perkara mengenai *Itsbat Nikah* adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan *Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya. Pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala yang berkaitan dengan akibat pernikahan para Pemohon sehingga maksud para Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* untuk memperoleh kepastian hukum, sudah seharusnya permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mengajukan *Itsbat Nikah* untuk mendapatkan buku nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dan termasuk *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan) untuk mengajukan permohonan, hal mana telah sesuai dengan *Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti (P.1) tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai*, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi bernama **Paridah binti Dere** dan **Jawasang bitni Kasing**, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang didasarkan kepada penglihatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat *Pasal 308 R.Bg*;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, bahwa saksi-saksi para Pemohon hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Sandakan Malaysia, ayah kandung Pemohon II tidak hadir saat pernikahan para Pemohon, sedang berada di Sulawesi, yang menjadi wali nikahnya adalah sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin yang telah memberitahu ayah Pemohon II, dinikahkan imam kampung bernama Ramli yang mendapat mandat dari wali nikah Pemohon II, saksi-saksina bernama Janang dan Saleh, mas kawinnya berupa uang sebesar RM 100, para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus buku nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, serta keterangan 2 orang saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 26 Agustus 1994 di Sandakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 26 Agustus 1994, di Sandakan, Malaysia, serta tidak ada halangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya, maka berdasarkan ketentuan *Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (b) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan dalil-dalil, yaitu

- Dalam *Kitab Al Anwar Juz II* halaman 146, yaitu :



*“Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah seorang laki-laki, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ridwan bin Tagge**) dengan Pemohon II (**Samsiah binti Dere**), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1994, di Sandakan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 741.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan di Nunukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh **H.M. TAUFIQ, HM, S.H.**, Ketua Majelis, **CHAMIDAH. S. Ag**, dan **Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R.**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **ALI FATONI, S. Ag.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



ttd

**H.M. TAUFIQ, HM, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**CHAMIDAH, S. Ag.**

**BAEDAWI A.R**

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**ALI FATONI, S. Ag.,**

**Perincian biaya perkara:**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| • Pencatatan Tk I            | Rp 30.000,00  |
| • Biaya proses               | Rp 50.000,00  |
| • Pengumuman                 | Rp 50.000,00  |
| • Panggilan pemohon I dan II | Rp 650.000,00 |
| • Redaksi                    | Rp 5.000,00   |
| • Meterai                    | Rp 6.000,00   |

**Jumlah**

**Rp 241.000,00**

*(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 24 Juli 2013

Salinan Sesuai Aslinya

**Panitera,**

**Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.**

